
Pendampingan dan Bimbingan Kajian Fiqh di Mushola Darul Ikhsan Desa Nembangrejo Tentang Amil Zakat dan Tadarus Bagi Wanita di Bulan Ramadhan

Aulia Nurul Kholifah¹, Asaduddin Lukman², Moh. Sholeh³

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

³ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

Abstract

Ramadan is a special month known for focusing on the obligatory fasting, while also highlighting two key practices; tadarus and zakat. Reading the Qur'an or tadarus can be done individually or in groups to increase understanding and devotion to Allah SWT. However, the majority of traditions suggest that Muslimah should not use microphones to prevent their voices from being overheard by non-mahrams. Zakat, is a form of servitude to Allah. Zakat is a commandment of Allah that commands Muslims and Muslimahs to give part of their assets either income or crops to those entitled to receive it as a form of generosity and social responsibility with the right calculation. This research uses the literature review method from the fiqh study that is routinely held at the Darul Ikhsan Mosque in Nembangrejo Village RT.01/RW.01 every Tuesday night. Through analysis, an understanding of Ramadan customs emerges that underlines its role in promoting community development and unity.

Keywords

Amil; Fiqh; Tadarus; Study; Zakat

Corresponding Author

Aulia Nurul Kholifah

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; aulia.nyx9@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Bulan Ramadhan yang dikenal sebagai bulan penuh ampunan, berkah dan rahmat, merupakan periode istimewa dalam kalender Islam. Selama bulan ini, umat muslim di seluruh dunia melaksanakan ibadah puasa sebagai bentuk pengabdian kepada ilahi dan pengendalian diri terhadap hawa nafsu. Namun di balik praktik puasa, terdapat sejumlah aturan dan ketentuan fiqh yang masih perlu dipahami masyarakat umum untuk memastikan ibadah yang dijalankan sesuai dengan tuntunan syariah. Artikel ini dibuat berdasarkan pengabdian masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk membahas 2 aspek yakni zakat dan tadarus dengan para warga mengusung ilmu fiqh secara ringan dalam penyampaiannya sehingga mudah dipahami.

A. Amil Zakat

- 1) Peningkatan Pengetahuan tentang Zakat: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat, terutama dalam hal distribusi yang adil dan tepat sasaran. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dapat dicapai melalui edukasi yang efektif. Informasi yang jelas dan mudah dipahami akan membantu masyarakat memahami konsep zakat dan manfaatnya. Sebelum Shalat Id dilaksanakan, khatib mengumumkan kepada siapa saja yang memberi dan menerima zakat.
- 2) Penguatan Kelembagaan Amil Zakat: Memberikan pendampingan kepada amil zakat agar lebih profesional dalam mengelola zakat dan distribusinya. Pendistribusian zakat yang tepat bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, tapi juga berperan pada perkembangan ekonomi masyarakat melalui pendanaan usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Desa Nambangrejo yang di setiap RT/RW terdapat pengrajin kulit, pengusaha jajanan pinggir jalan dan petani yang sedang menggarap sawah sebagai modal supaya ke depannya dapat memperoleh panen terbaik.
- 3) Pemberdayaan Ekonomi Umat: Memastikan dana zakat disalurkan kepada yang membutuhkan, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerima zakat (mustahik). Terutama kepada para janda mati/cerai yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun masih dalam keadaan miskin dan memiliki anak yang masih kecil, belum dewasa atau belum bekerja dan perlu dipenuhi kebutuhan hidupnya.
- 4) Pembinaan spiritual merupakan upaya untuk mengajak masyarakat agar lebih sadar akan kewajiban berzakat sebagai bagian dari kewajiban agama: Berzakat memiliki dampak sosial yang besar dan bermanfaat. Dengan berzakat, kita dapat membantu mereka yang membutuhkan, memperkuat solidaritas sosial, dan memperbaiki kondisi kehidupan bersama. Sebagai contoh apabila memiliki saudara dengan rejeki lebih, maka diwajibkan berzakat kepada sanak saudara kurang mampu yang berhak menerima sebagai wujud tolong-menolong.

B. Adab Tadarus pada Wanita

Memahami adab dalam membaca Al-Qur'an sangat penting, terutama bagi wanita. Mengajarkan mereka tentang pentingnya menjaga kesucian hati dan tubuh, serta tata krama selama tadarus, adalah langkah awal yang baik. Selain itu, pemberdayaan wanita melalui tadarus memberikan mereka kesempatan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan memahami Al-Qur'an. Kegiatan tadarus bersama juga membantu membangun kebersamaan dan kekompakan antar wanita, serta menjadi sarana untuk saling mendukung dalam memperkuat keimanan. Selama tadarus, pendidikan akhlak juga harus diutamakan, seperti menjaga suara agar tidak mengganggu orang lain dan membaca dengan tartil. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh berkah.

2. METODE

Metode pengabdian yang digunakan pada artikel ini menggunakan metode ABCD (asset based community development), pengabdian kepada masyarakat mahasiswa/i KPM INSURI PONOROGO dari kelompok 3 di Desa Nambangrejo, Dusun Tengah, RT/01. RW/01 bertempat di Mushola Darul Ikhsan. Kajian fiqh ini dilaksanakan rutin setiap minggunya pada hari Selasa malam ba'da Isya pukul 19.30 WIB, materi zakat dan tadarus ini di sampaikan oleh Ustaz Nur bertepatan pada tanggal 16 Juli 2024 hingga selesai. Para mahasiswa/i diperkenankan menghadiri kajian fiqh rutin mingguan ini oleh kepala dusun Pak Samsudin untuk turut belajar dan berbaur dengan para warga setempat di Mushola Darul Ikhsan. Menurut Pak Samsudin, zakat dikelola oleh para takmir masjid dengan beliau sebagai penanggung jawab di Dusun Tengah, Desa Nambangrejo. Berikut adalah 2 gambar yang di potret dari kegiatan kajian fiqh yang di hadiri para jamaah dan mahasiswa/i yang dipisah, para jamaah laki-laki berada di dalam sementara jamaah perempuan berada diluar.



Ustaz Nur dengan para jamaah Laki-laki



Jamaah Perempuan

Metode ABCD (Asset-Based Community Development) adalah pendekatan dalam pengabdian masyarakat yang berfokus pada potensi, kekuatan, dan aset yang dimiliki oleh komunitas, daripada sekadar melihat masalah atau kekurangan yang ada. Dalam pendekatan ini, subyek utamanya adalah anggota masyarakat itu sendiri, dengan rincian sebagai berikut:

- Subyek: Masyarakat Muslim di Desa Nambangrejo.
- Tujuan: Mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk kesejahteraan komunitas dan meningkatkan pemahaman agama melalui kegiatan kajian fiqh.

Langkah-langkah Metode ABCD:

A. Identifikasi Aset Komunitas:

- Aset Spiritual dan Sosial: Keahlian tokoh agama, ustadz, dan pemimpin komunitas yang berperan aktif dalam kegiatan keagamaan.
- Aset Material: Sawah, masjid, mushola, serta sumber zakat (pertanian, perdagangan, profesi, dll.).
- Aset Institusional: Kelompok pengajian, lembaga amil zakat dan takmir masjid.

Di Desa Nambangrejo, terdapat beberapa aset penting:

- Ustadz Nur yang memiliki pengetahuan mendalam tentang fiqh dan zakat.
- Mushola Darul Ikhsan sebagai lokasi untuk kegiatan kajian fiqh dan pengumpulan zakat setiap tahunnya.
- Lembaga amil zakat lokal yang aktif mengumpulkan dan menyalurkan zakat yakni para anggota takmir masjid bersama yang menyebar di setiap mushola.

B. Membangun Hubungan dan Keterlibatan Komunitas:

Menyelenggarakan pertemuan dengan para tokoh agama, masyarakat, dan lembaga amil zakat untuk mendiskusikan aset yang telah diidentifikasi dan bagaimana memanfaatkannya untuk program pengelolaan zakat.

Contoh: Mengadakan rapat dengan tokoh agama, takmir masjid atau mushola, dan perwakilan masyarakat untuk membahas pengelolaan zakat yang lebih efektif dan rencana kegiatan kajian fiqh.

C. Pengembangan Visi Bersama dan Rencana Tindakan:

- Tentukan visi bersama untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan zakat yang efisien dan memperdalam pemahaman agama melalui kajian fiqh yang diadakan setiap minggunya.
- Mengembangkan rencana tindakan yang mencakup pengumpulan zakat secara terstruktur, distribusi yang transparan, dan jadwal kajian fiqh yang rutin.

Contoh: Mengelola zakat dengan sistem distribusi yang lebih mendalam dengan memusatkan nenek lanjut usia, petani dan janda cerai/mati di atas 40 tahun dan anak yatim.

D. Mobilisasi Aset untuk Tindakan Kolektif:

- Menggunakan aset komunitas untuk memulai program pengelolaan zakat dan kajian fiqh. Takmir masjid yang berperan sebagai amil zakat dan penyuluhan kepada

masyarakat tentang pentingnya zakat melalui kajian fiqh dengan membahas sedikit tentang zakat online.

Contoh: Ustadz dan tokoh agama setempat menyelenggarakan pelatihan tentang tata cara pengumpulan dan distribusi zakat kepada masyarakat agar saat menjelang idul fitri tidak lagi terburu-buru melaksanakan zakat. Bagi yang kesehariannya hanya memiliki uang digital dan tak sempat membayar zakat secara langsung bisa dilakukan secara melalui aplikasi atau web BAZNAS NASIONAL jika sedang tidak berada di lokasi yang terdapat badan amil.

E. Monitoring dan Evaluasi:

- o Memantau dan mengevaluasi pengelolaan zakat dan pelaksanaan kajian fiqh secara berkala. Melibatkan komunitas dalam memberikan feedback untuk peningkatan program.

Contoh: Melakukan pertemuan untuk mengevaluasi efektivitas distribusi zakat dan tingkat partisipasi dalam kajian fiqh. Mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai perbaikan program untuk pembangunan sarana keagamaan yang masih membutuhkan bantuan.

Metode kajian literatur digunakan sebagai metode penelitian ini melalui pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan evaluasi dan berbagai sumber literatur dan sumber lainnya yang berasal dari buku, database elektronik dan artikel dari media massa sebagai penunjang untuk membuat artikel ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Amil Zakat

Dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Arti lain dari amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. (AF & SHOLEH, 2011). Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah at-Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 60) menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Al-Qurthubi, 1993) Karena itu, Rasulullah saw. pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah saw pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat. (Fauzi & Muthalib, 2014)

Syarat-syarat amil zakat:

- Beragama Islam
- Mukhallaf (berakal, sehat dan baligh)
- Amanah (dapat dipercaya)
- Memiliki ilmu pengetahuan dan hukum-hukum zakat dengan baik

Di Indonesia, amil zakat dibentuk secara sah oleh negara dan tidak sembarangan asal dibentuk. Salah satu lembaga resmi yang mengelola zakat adalah **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**. Tugas utama BAZNAS adalah menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional hal ini di sampaikan di Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. BAZNAS membentuk UPZ (Unit Pembentuk Zakat) merupakan satuan organisasi daerah provinsi/kabupaten/kota untuk membantu pengumpulan dan mengelola zakat di tiap daerah agar mempermudah proses tersalurkan zakat kepada yang berhak menerima.

3.2 Tadarus Bagi Wanita Muslimah

Para ulama terdahulu telah mendiskusikan mengenai status suara perempuan. Apakah termasuk aurat atau bukan? Setidaknya ada dua pandangan mengenai hal tersebut. Pendapat pertama menyatakan bahwa suara perempuan adalah aurat. Pendapat kedua menyatakan bahwa suara perempuan bukan termasuk aurat. Pendapat ini menurut Syihabuddin Ahmad Al-Burullusi atau yang dikenal julukan (laqab) 'Umairah dalam Hasyiyah-nya, pendapat yang menyatakan bahwa suara perempuan bukan termasuk aurat adalah pendapat yang sah.

- A. "Haram mendengarkan suara perempuan walaupun itu tilawah Al-Quran apabila khawatir dapat menimbulkan fitnah atau rasa nikmat (misalnya menimbulkan rangsangan) saat mendengarkannya. Jika tidak, maka tidak haram," (Al-Bujairimi, 1996)

Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT. dalam Al-Ahzab · Ayat 32

يٰۤاَيُّهَا النّبِيّٰ لَسْتِنَّ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِنۡ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيۡ فِيۡ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ وَّكُنَّ قَوْلًا مَّعْرُوۡفًا

Artinya: Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.

قال السدي: يَغْنِي بِذَلِكَ تَرْقِيْقَ الْكَلَامِ اِذَا خَاطَبْنَ

Kajian berikut ini akan menyahdhana bil qalira wanita yaitu lafaz ayat, "laa takhdha'na bil qauli—janganlah kalian merendahkan suara ketika berbicara". Al-Hafizh Ibnu Katsir mengutip dalam tafsirnya. (Awwam, 2017)

- B. Menurut penuturan Wahbah Az-Zuhaili, pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Salah satu argumen yang dikemukakan untuk mendukung pendapat tersebut adalah adanya para sahabat yang mendengar penjelasan para istri Rasulullah SAW untuk mengetahui berbagai macam hukum agama. Kendati demikian, menurut Wahbah Az-Zuhaili haram hukumnya mendengarkan suara perempuan jika suara tersebut dilagukan atau dibuat merdu atau indah walau itu bacaan Al-Quran. Alasannya karena dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah. (Masail, 2018)

صَوْتُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْجُمُحُورِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَسْتَمِعُونَ إِلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الدِّينِ، لَكِنْ يَحْرُمُ سَمَاعُ صَوْتِهَا بِالتَّطْرِيبِ وَالتَّنْغِيمِ وَلَوْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، بِسَبَبِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ

Artinya, “Menurut mayoritas ulama, suara perempuan bukan termasuk aurat. Karena para sahabat dulu mendengarkan dengan seksama penjelasan para istri Nabi SAW untuk mengetahui berbagai macam hukum agama. Tetapi haram mendengarkan suara perempuan yang dilagukan atau dinadakan walaupun bacaan Al-Quran karena khawatir bisa menimbulkan fitnah,” (Az-Zuhailly, 1984). Dijelaskan bahwa haram mendengar suara perempuan walaupun itu bacaan Al-Quran apabila dapat menimbulkan fitnah. Apabila tidak demikian, maka tidak haram.

C. Menurut Ustazah Ummi Fairuz Ar-Rahbini (Istri Buya Yahya)

Bagaimana hukum wanita Tadarus di masjid menggunakan pengeras suara? baik seorang wanita tadarusan di masjid menggunakan pengeras sudah jadi hal normal, tapi bagi para perempuan bisa menghindari hal ini apabila dirinya berpegang pada pendapat ulama yang meyakini suara wanita adalah aurat walaupun memang harus pakai pengeras suara, pakai pengeras yang tidak keluar dari ruangan artinya pengeras yang hanya untuk mengeraskan atau memperjelas di bagian dalam ruangan saja. Karena banyak para ibu-ibu lebih cepat mengantuk jika mengaji sendirian. Jadi cukup memakai microphone yang hanya didengar oleh ibu-ibu yang ikut bergabung di dalam suatu ruangan saja untuk menambah semangat tadarus secara bersama-sama. (Fairuz, 2021)

3.3 Kajian Fiqh di Masyarakat Dusun Tengah, Desa Nambangrejo

Para mahasiswa/i INSURI Ponorogo dari kelompok 3 turut belajar bersama masyarakat menyimak topik yang di sampaikan Ustaz Nur selaku pendakwah dan tokoh masyarakat setempat. Setiap hari Selasa malam setelah selesai sholat Isya` digelar kajian fiqh sehingga masyarakat dapat berkumpul, berdiskusi, dan saling berbagi ilmu, yang mampu memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan sehingga bisa menjalankan ibadah dengan benar, memahami hukum agama dalam kehidupan sehari-hari dan menghindari kesalahpahaman. Ustaz Nur menjelaskan kajian fiqh ini sejenis acara pengajian yang biasa digelar secara besar, namun dalam versi kecil dan rutin diadakan setiap minggunya di Mushola Darul Ikhsan untuk sama-sama belajar dengan para warga sekitar dan juga menambah silaturahmi dengan mahasiswa/i yang tengah mengikuti program KPM ini.

Topik yang diambil Ustaz Nur kali ini adalah bab amil zakat dan adab tadarus bagi wanita muslimah. Berikut adalah materi yang beliau sampaikan.

A. Zakat

Amil sebagai badan yang mengumpulkan dan mengelola zakat bertanggung jawab penuh atas zakat yang telah terkumpulkan, masyarakat pun tak perlu menaruh rasa ragu atau was-was terhadap amil zakat apabila zakat yang terkumpulkan sebagian besar masuk ke kantong para amil. Zakat mal dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk membantu para pengusaha kecil dan petani yang masih berada dalam kategori miskin. Tugas amil menyisihkan zakat mal berupa uang tunai untuk kemudian dikelola menjadi modal para petani untuk menghidupi sawahnya. Selain itu pedagang kecil juga mendapat bagian supaya usahanya semakin lancar dan berkembang.

Zakat online juga dengan mudah dilakukan apabila muzakki tak sempat mengurus secara langsung, tidak tersedia uang cash yang bisa di zakatkan atau di tempat tinggalnya sedang tidak tersedia unit pengurus zakat. Maka transaksi penyerahannya bisa dengan mudah dilakukan via online di <https://baznas.go.id/bayarzakat> dengan tampilan yang mudah dipahami oleh masyarakat umum sehingga tidak terkesan membingungkan. Tampilan BAZNAS memiliki keunggulan seperti desain yang mudah digunakan, informasi transparan, akses mudah di lengkapi dengan donasi online, beasiswa pendidikan dan konten edukatif dengan menampilkan program-programnya dengan jelas, dapat diakses dari berbagai perangkat, dan mendukung multi-bahasa, sehingga memudahkan masyarakat dalam berzakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat.

Amil zakat kini sering kali diwajibkan memberikan laporan terbuka kepada muzakki (orang yang membayar zakat) tentang penggunaan dana zakat sehingga masyarakat jadi lebih tahu kepada siapa saja zakat telah tersalurkan. Mengenai besaran upah atau gaji yang layak bagi amil zakat, mengingat tugas mereka yang semakin kompleks dan profesional. Hal ini dibahas dalam fiqh untuk memastikan bahwa kompensasi yang diterima amil tidak berlebihan namun tetap mencukupi kebutuhan mereka. Kelompok Amil (petugas zakat) berhak mendapatkan bagian dari zakat atau disebut dengan ujah. Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting untuk diketahui, bahwa amil zakat tidaklah bertingkat, mulai dari bawah sampai ke atas, mulai level RT sampai dengan gubernur atau mungkin juga presiden. Amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan mengadministrasikannya, menagih zakat pada muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah islamiyyah. (Hafidhudin, 2002)

Amil zakat juga berhak mendapatkan bagian dari zakat sebagai upah, yang secara syariat bisa mencapai 12,5% dari total zakat yang terkumpul. Misalnya, jika zakat yang terkumpul dari satu dusun mencapai Rp25.000.000, maka amil zakat berhak mendapatkan hingga Rp3.125.000 dibagi kepada 12 anggota amil yang bertugas sebagai kompensasi atas usaha mereka dalam mengelola zakat tersebut. Jadi tiap orang berhak mendapatkan sebanyak Rp260.417. Ini adalah penghargaan atas kerja keras mereka yang memastikan bahwa zakat didistribusikan dengan benar sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

B. Tadarus

Kajian tentang tadarus bagi wanita menyoroti pentingnya memahami anjuran dan batasan yang ditetapkan oleh syariat. Wanita didorong untuk tadarus dengan menjaga adab, seperti memperhatikan kesopanan dan kehormatan saat membaca Al-Qur'an selama bulan Ramadhan dengan syarat-syarat seperti tanpa microphone dan tidak boleh keluar malam mencerminkan adanya interaksi antara tradisi agama dan dinamika sosial modern. Berikut adalah beberapa aspek modern yang dapat memengaruhi kajian fiqh terkait hal ini:

- 1) Keamanan dan Perlindungan: Larangan wanita keluar malam sering kali didasarkan pada pertimbangan keamanan. Tanpa mengurangi hak untuk beribadah agar para wanita tidak pulang larut malam setelah selesai bertadarus karena di khawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalaupun memang harus pulang larut malam maka sebelumnya perlu mengabari keluarga terlebih dahulu dirumah dan jika harus pulang sendiri/tidak ada teman wanita yang bisa di ajak pulang bersama sebaiknya menghindari tempat yang tidak aman dan senantiasa berdoa dan mengingat Allah sepanjang perjalanan juga dapat memberikan ketenangan hati.
- 2) Peran Teknologi dalam Tadarus: Teknologi memungkinkan tadarus dilakukan secara online atau melalui platform digital. Wanita dapat mengikuti tadarus dari rumah tanpa harus keluar malam, mengurangi risiko dan menjaga adab, terutama bagi wanita yang sedang di masa haid dan masih ingin mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dapat dilakukan melalui YouTube atau media lain yang serupa. Penggunaan microphone dalam tadarus, baik oleh pria maupun wanita, sering kali dikaitkan dengan menjaga ketenangan lingkungan sekitar, terutama jika tadarus dilakukan pada malam hari. Dalam situasi tertentu, suara wanita mungkin perlu diperhalus atau dkecilkan, terutama di lingkungan yang bercampur dengan laki-laki bukan mahram, untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan saat kajian bahwasannya wanita lebih di utamakan bertadarus tanpa microphone dengan volume

keras, maka di sarankan untuk bertadarus dengan suara kecil dan hanya dapat di perdengarkan oleh sesama wanita saja.

- 3) Hak Wanita dalam Beribadah: Kajian fiqh modern juga semakin menekankan pentingnya memberikan ruang bagi wanita untuk beribadah dengan bebas dan nyaman, termasuk dalam kegiatan tadarus. Pembatasan keluar malam untuk tadarus perlu dievaluasi dalam konteks peran aktif wanita ini, memastikan bahwa mereka tetap bisa berkontribusi tanpa menempatkan mereka dalam risiko atau melanggar adab syariah. Biasanya para ibu-ibu banyak yang begitu bersemangat bertadarus baik di masjid atau mushola sampai larut malam. Ada baiknya jika sudah tengah malam sampai dini hari cukup diganti oleh para pria.

4. KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi akibat perputaran zakat yang maksimal dan praktik tadarus modern dengan adab yang lebih baik bagi wanita menunjukkan bahwa kedua aspek ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap kemajuan spiritual dan sosial-ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, perputaran zakat yang maksimal dan praktik tadarus dengan adab yang lebih baik di kalangan wanita membawa dampak positif baik dari sisi ekonomi maupun spiritual. Zakat dapat membantu perekonomian masyarakat menjadi lebih maju lagi dengan pengelolaan yang tepat. Tadarus sebagai ibadah yang dapat meningkatkan kualitas umat bukan hanya mampu membaca, melainkan juga diamalkan sehari-hari dan bisa mewariskan ilmu kepada generasi selanjutnya.

REFERENSI

- AF, H., & SHOLEH, A. N. (2011, Maret 3). Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Amil Zakat*, 4.
- Al-Bujairimi, S. (1996). *Tuhfatul Habib 'ala Syarhil Khathib* (Vol. IV). Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Qurthubi. (1993). *al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut Lebanon: Daar al-Kutub 'Ilmiyah.
- Awwam, Q. (2017). *Fiqh Wanita*. (A. Fa'iq, Ed.) Jakarta, Indonesia: Cerdas Interaktif.
- Az-Zuhaily, S. W. (1984). *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Vol. 1). Damaskus Darul Fikr.
- Fairuz, U. (2021, Mei 3). Ummi Fairuz Ar-Rahbini Menjawab. *Hukum Wanita Tadarus di Masjid Menggunakan Pengeras Suara*. Dipetik Agustus 11, 2024, dari <https://youtu.be/6muLJeWspR4?si=wY8yUx6g8lxsseZ>
- Fauzi, R., & Muthalib, A. (2014). Pembahasan : Syuf'ah Menghidupkan Lahan Mati, Hibah, Barang Temuan, Faraidh Wasiat, Pembagian Harta Fa'i dan Ghanimah. Dalam I. Syafi'i, & Badru

(Penyunt.), *Al Umm - Tahqiq dan Takhrij* (Misbah, Penerj., Vol. 7, hal. 36). Jakarta Selatan: PustakaKazzam.

Hafidhudin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: GEMA INSANI.

Masail, B. (2018, April 21). Hukum Tilawah Perempuan. Dipetik Agustus 14, 2024, dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-tilawah-al-quran-perempuan-iwqAs>

